

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; .

Dalam Keputusan KPU Nomor 6 Tahun 2022 diatur tentang:
Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 2022.